



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko

bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi.

3. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
5. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
6. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan (*confidentiality*) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik.
7. Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (*integrity*) atas Informasi Elektronik.
8. Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan (*availability*) atas Informasi Elektronik.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat Elektronik lainnya.
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara dan meningkatkan keamanan informasi berdasarkan pendekatan risiko.
12. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Banggai.

14. Bupati adalah Bupati Banggai.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai, yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Daerah.
- (2). Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggungjawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi
- (3). Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE; dan
 - a. pengelolaan pihak ketiga.

BAB II
KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penetapan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1). Penetapan ruang lingkup Manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE; dan
 - c. Infrastruktur SPBE.
- (2). Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Bagian Kedua
Penetapan Penanggung Jawab

Pasal 4

- (1). Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3). Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari tugas sebagai Koordinator SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab Manajemen Keamanan Informasi SPBE, Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2). Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3). Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Dinas.
- (4). Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan SKPD

lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di Daerah.

Pasal 6

- (1). Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Daerah sebagai berikut:
 - a. menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE;
 - d. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen keberlangsungan bisnis dan perencanaan pengelolaan bencana;
 - e. melaporkan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE pada Koordinator SPBE; dan
 - f. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE di Daerah.
- (2). Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen keberlangsungan bisnis dan perencanaan pengelolaan bencana;
 - c. berkoordinasi dengan Ketua Tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan

infranstruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 7

- (1). Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Ketua Tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

Pasal 8

- (1). Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a minimal memuat:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.
- (2). Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan prioritas setiap tahunnya.

Bagian Keempat Dukungan Pengoperasian

Pasal 9

- (1). Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Koordinator SPBE.
- (2). Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia SPBE;
 - b. teknologi Keamanan SPBE; dan
 - c. anggaran Keamanan SPBE.

- (3). Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

Pasal 10

- (1). Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan TIK; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (2). Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal harus adanya dukungan kegiatan;
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi Keamanan Aplikasi dan TIK; dan/atau
 - b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3). Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (4). Teknologi Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5). Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Evaluasi Kinerja

Pasal 11

- (1). Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Koordinator SPBE.
- (2). Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3). Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan;
- a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; atau
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (4). Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Perbaikan Berkelanjutan Terhadap Keamanan Informasi

Pasal 12

- (1). Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2). Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3). Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
 - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

BAB III
PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN

Pasal 13

- (1). Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat

Daerah.

- (2). Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal menyusun daftar risiko dengan ketentuan substansi meliputi:
 - a. inventarisasi aset SPBE;
 - b. identifikasi ancaman dan kerentanan keamanan terhadap aset SPBE;
 - c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
 - d. penentuan prioritas risiko;
 - e. analisa dampak jika terjadi risiko;
 - f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
 - g. rekomendasi kontrol keamanan.
- (3). Prosedur pelaksanaan Manajemen risiko mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1). Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Ketua Tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2). Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah dengan cakupan aspek meliputi:
 - a. keamanan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi;
 - b. keamanan jaringan;
 - c. keamanan pusat data;
 - d. keamanan perangkat *end point*;
 - e. keamanan *remote working*;
 - f. keamanan penyimpanan elektronik;
 - g. pengelolaan akses kontrol;
 - h. pengendalian keamanan dari ancaman virus dan *Malware*;
 - i. persyaratan keamanan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;

- j. pengelolaan aset;
 - k. keamanan migrasi data;
 - l. konfigurasi perangkat IT *Security*;
 - m. perlindungan data pribadi;
 - n. keamanan komunikasi;
 - o. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
 - p. pengendalian Keamanan Informasi terhadap pihak ketiga;
 - q. penerapan kriptografi;
 - r. penanganan insiden Keamanan Informasi;
 - s. kelangsungan bisnis atau layanan TIK (*business continuity*);
 - t. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (*disaster recovery plans*);
 - u. audit internal Keamanan SPBE; dan/atau
 - v. aspek prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE lainnya
- (3). Penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati atau surat edaran Sekretaris Daerah atau kebijakan teknis lainnya.

Pasal 15

- (1). Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2). Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman dengan berpedoman pada prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE.

Pasal 16

- (1). Pengelolaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2). Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga

memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.

- (3). Perangkat Daerah harus memastikan pihak ketiga memberikan akses sepenuhnya terkait pekerjaan pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE beserta kode sumbernya.
- (4). Perangkat Daerah harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek Keamanan Informasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5). Perangkat Daerah harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 26 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI,



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 26 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



MOH. RAMLI TONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025 NOMOR 2911